



**PENYELESAIAN UTANG-PIUTANG MELALUI GUGATAN
SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) SEBAGAI
IMPLEMENTASI AZAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT
DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI KUDUS**

TESIS

Disusun untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

SUTAHAR

NIM :202202015


**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2024

**PENYELESAIAN UTANG-PIUTANG MELALUI GUGATAN
SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) SEBAGAI IMPLEMENTASI
AZAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI
PENGADILAN NEGERI KUDUS**

Diajukan Oleh :
SUTAHAR
NIM : 202202015


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Kudus, September 2023
Susunan Dewan Penguji
Pembimbing Utama,


Dr. Sukresno.,S.H.,M.Hum
NIDN. 0626025901

Anggota Dewan Penguji I,


Henny Susilowati,S.H.,M.H.
NIDN. 0604127001

Anggota Dewan Penguji II,


Dr. Hidavatullah.,S.H.,M.Hum
NIDN. 0613046101

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister
Kudus, September 2023
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Hidavatullah.,S.H.,M.Hum
NIDN. 0613046101

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sutahar**

Nim : **2022 - 02 - 015**

Judul Tesis : **PENYELESAIAN UTANG-PIUTANG MELALUI
GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*)
SEBAGAI IMPLEMENTASI AZAS PERADILAN
SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI
PENGADILAN NEGERI KUDUS**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 2024

Yang membuat pernyataan,



SUTAHAR

DAFTAR ISI

HALAMAN TESIS	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka	11
1. Teori Bekerjanya Hukum	13
2. Pengertian Implementasi	13
3. Pengertian Optimalisasi.....	15
4. Teori Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan ..	16
a. Pengertian Asas Hukum	16
b. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan .	18
5. Penyelesaian Utang-Piutang.....	21
6. Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>).....	24
a. Pengertian dan Ruang Lingkup Gugatan Sederhana <i>(Small ClaimCourt)</i>	24
b. Perbedaan Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>) dengan Gugatan Biasa	25
c. Tahapan Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>).....	26
G. Metode Penelitian.....	28
1. Pendekatan Masalah.....	28

2. Jenis Data	29
3. Metode Pengumpulan Data	31
4. Metode Analisis Data.....	32
H. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Teori Bekerjanya Hukum.....	35
B. Pengertian Implementasi	37
C. Pengertian Optimalisasi	39
D. Teori Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	40
1. Pengertian Asas Hukum	40
2. Asas Hukum Acara Perdata	41
a. Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum (<i>Openbaarheid van rechtspraak</i>).....	41
b. Hakim Pasif (<i>Lijdelijkeheid van de rechter</i>)	42
c. Asas Kedudukan Sama di Muka Hukum <i>(Audi et Alteram Partem)</i>	43
d. Asas Beracara Dikenakan Biaya <i>(Nietkosteloze Rechtspraak)</i>	44
e. Putusan Hakim Disertai Alasan-Alasan Yang Cukup	45
3. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	45
E. Penyesuaian Utang-Piutang	48
F. Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>)	51
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Gugatan Sederhana <i>(Small Claim Court)</i>	51
2. Perbedaan Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>) dengan Gugatan Biasa	53
3. Tahapan Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>)	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Hasil Penelitian	59
1. Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya	

Ringan dalam Penyelesaian Utang-Piutang melalui Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>) di Pengadilan Negeri Kudus	59
a. Jumlah perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus <td>59</td>	59
b. Mekanisme Pendaftaran Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kudus <td>60</td>	60
c. Peran Hakim Pada Gugatan Sederhanqa di Pengadilan Negeri Kudus <td>62</td>	62
d. Upaya Hukum Keberatan <td>63</td>	63
e. Peran Kuasa Hukum Dalam Gugatan Sederhana <td>65</td>	65
f. Syarat Khusus Dalam Gugatan Sederhana <td>66</td>	66
g. Putusan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kudus <td>69</td>	69
2. Optimalisasi Perma No. 4 Tahun 2019 terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian utang-piutang melalui gugatan sederhana (<i>small claim court</i>) di Pengadilan Negeri Kudus	71
B. Pembahasan	72
1. Implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian utang-piutang melalui gugatan sederhana (<i>small claim court</i>) di Pengadilan Negeri Kudus	72
2. Optimalisasi Perma No. 4 Tahun 2019 terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian utang-piutang melalui gugatan sederhana (<i>small claim court</i>) di Pengadilan Negeri Kudus	81
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95

B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97



Abstract

Sengketa utang-piutang di masyarakat memerlukan penyelesaian secara cepat dan biaya ringan di pengadilan. Mekanisme gugatan sederhana adalah untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan melalui gugatan sederhana di pengadilan.

Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian utang-piutang melalui gugatan sederhana (small claim court) di Pengadilan Negeri Kudus dan optimalisasi Perma No. 4 Tahun 2019 terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian utang-piutang melalui gugatan sederhana (small claim court) di Pengadilan Negeri Kudus.

Dengan pendekatan yuridis sosiologis/empiris maka data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder dengan metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diwujudkan dengan cara sederhana yaitu ada batasan nilai gugatan, objek gugatan berupa wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum, bukan merupakan kompetensi dari pengadilan khusus, penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama, bukan gugatan dengan objek sengketa tanah. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah terwujud secara baik dan efektif. Optimalisasi Perma No. 4 Tahun 2019, dilakukan terhadap masalah yang menghambat yaitu pembatasan domisili penggugat dan tergugat harus satu domisili, agar optimal maka pembatasan domisili harus ditinjau kembali atau dikembalikan semua.

Key Words : Utang piutang, asas peradilan, gugatan sederhan, Implementasi dan optimalisasi.

Abstract

Debt-receivable disputes in the community require quick resolution and light costs in court. The mechanism of a simple lawsuit is to realize the principle of simple, fast and low-cost trial through a simple lawsuit in court.

The problems discussed in this thesis are the implementation of the principles of simple, fast and low-cost justice in settling debts through small claims (small claim court) in the Kudus District Court and the optimization of Perma No. 4 of 2019 against the principles of simple, fast and low-cost trials in settling debts through small claims (small claim court) in the Kudus District Court.

With a sociological/empirical juridical approach, the data collected are primary and secondary data with field research methods and literature research.

Based on research, it is known that the implementation of simple, fast and low-cost judicial principles is realized in a simple way, namely there is a limit on the value of the lawsuit, objek lawsuit in the form of default and / or unlawful acts, b is the competence of a special court, penggugat and tergugat domiciled in the same jurisdiction, , bSubmit a lawsuit with the object of the land dispute. The principle of simple, fast and low-cost justice has been well and effectively realized. Optimization of Perma No. 4 of 2019, carried out on the inhibiting problem, namely the limitation of the domicilia of the plaintiff and the defendant must be one domicile, in order to be optimal, the domicile limitation must be reviewed or returned to all.

Key Words: Accounts receivable, judicial principles, simple claims, Implementation and optimization.